



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN PADA TINDAKAN KEDOKTERAN

Sri Yani<sup>1✉</sup>, Sabir Alwy<sup>2</sup>, Mapeaty Nyorong<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

<sup>3</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin

---

### ARTICLE INFO

#### *Article history*

Submitted : 2019-06-21

Revised : 2020-04-09

Accepted : 2020-06-29

---

#### **Keywords:**

*Legal Protection  
Delegation of Authority  
Medical Action*

---

#### **Kata Kunci:**

*Perlindungan Hukum  
Pelimpahan Kewenangan  
Tindakan Kedokteran*

---

### ABSTRACT

Delegation of authority is the process of assigning tasks to other people who are legitimate in carrying out various activities aimed at achieving certain goals. The implementation of the delegation of authority from medical doctors to nurses must be done in writing, and the mechanism of its implementation must be clear. This study aimed to determine the legal protection of nurses in the implementation of the delegation of authority over medical actions and the mechanism for implementing the transfer of authority from doctors to nurses. The research method used was empirical legal research with interviews and questionnaires as primary data as well as a statutory and conceptual approach. Data were analyzed quantitatively. The results showed that the knowledge of medical personnel (83.3%) and nurses (88.9%) about the law and legal protection in the medical intervention was lacking. It was due to medical personnel and nurses not knowing about the legislation related to delegation of authority from medical personnel to nurses as stated in Law No. 49 of 2004 concerning the practice of medicine Article 73 and Law No. 38 of 2014 concerning nursing. The conclusion was that the Laws regarding the delegation of authority from medical personnel to nurses are not yet known, and the delegation mechanism has not implemented optimally. The written delegation, standard operating procedures, and delegated medical procedures need to make.

---

Pelimpahan kewenangan adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan tindakan kedokteran dari dokter kepada perawat harus dilakukan secara tertulis dan mekanisme pelaksanaannya harus jelas. Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap perawat dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan tindakan kedokteran dan mekanisme pelaksanaan pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan wawancara dan pengisian kuesioner sebagai data primer serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dianalisis secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tenaga medis (83,3%) dan perawat (88,9%) tentang pelimpahan kewenangan dan perlindungan hukum pada tindakan kedokteran masih kurang. Hal ini disebabkan tenaga medis dan perawat belum mengetahui tentang peraturan perundang-undangan terkait pelimpahan kewenangan dari tenaga medis kepada perawat seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran Pasal 73 dan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Kesimpulan belum diketahuinya peraturan perundang-undangan tentang pelimpahan kewenangan dari tenaga medis kepada perawat dan mekanisme pendelegasian belum optimal dilaksanakan. Perlu dibuat Pendelegasian secara tertulis, standar prosedur operasional dan tindakan kedokteran yang didelegasikan.

---

#### ✉ *Corresponding Author:*

Sri Yani

Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Telp. 081316605772

Email: [yanisulbar@gmail.com](mailto:yanisulbar@gmail.com)

---

### PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan organisasi yang berbeda dan unik dibandingkan dengan

institusi lainnya, karena kebijakan dan kegiatan yang berbeda dalam peran, tugas dan tanggung jawab, namun harus bekerja sama dalam

melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. (Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, Pasal 13 ayat (3)).

Pelaksanaan hubungan antara dokter, pasien dan rumah sakit selalu diatur dengan peraturan tertentu supaya terjadi keharmonisan dalam melaksanakan hubungan (Afriko, 2016). Hubungan hukumnya merupakan saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang terjadi berdasarkan perikatan (*verbentenis*). Timbulnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien berdasarkan perjanjian, mulai terjadi saat seorang pasien datang ke rumah sakit atau tempat praktik dokter, dimulai anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter (Guwandi, 2007).

Hubungan dokter dan perawat dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien merupakan hubungan kemitraan. Hubungan tersebut harus terjadi harmonisasi dalam tugas, peran, tanggung jawab dan sistem yang terbuka. Hubungan dokter dan perawat juga memiliki hubungan hukum (Afriko, 2016). Pada praktik keperawatan terdapat sebuah permasalahan hukum, terutama persoalan tentang bagaimana cara atau mekanisme pelimpahan tugas atau kewenangan dokter kepada perawat. Sinkronisasi pengaturan pelimpahan wewenang tindakan medis kepada perawat untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu dibuat (Sutarih, 2018).

Ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah memberikan peluang bagi perawat untuk melakukan tindakan medis jika memenuhi ketentuan Perundang-undangan. Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Pasal 23 ayat (1) menyatakan "Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi". Dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan

wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya. Selain itu dalam Permenkes No HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan penyelenggaraan praktik perawat, Pasal 9 menyebutkan bahwa perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kecuali dalam keadaan darurat sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1).

Apabila dokter tidak dapat melakukan tindakan medis maka dokter boleh meminta bantuan perawat untuk melakukan tindakan medis, dengan syarat dokter wajib memberikan pelimpahan kewenangan yang jelas kepada perawat secara tertulis untuk melakukan tindakan medis tersebut (Afriko, 2016; Sukindar, 2017). Ketika dokter melimpahkan tanggung jawabnya kepada perawat, secara hukum berarti telah mengalihkan tanggung jawab hukum dalam tindakan tersebut. Perawat juga mempunyai kode etik yang harus dijunjung tinggi dalam memberikan pelayanan keperawatan sebagai bentuk tanggung jawabnya baik terhadap pasien, teman sejawat atau profesi lain, dan organisasi profesinya (Nasir & Purnomo, 2019).

Fenomena yang ditemukan antara tenaga medis dan perawat belum mendapatkan jaminan perlindungan hukum secara maksimal di rumah sakit. Oleh karena itu perlu dibuatkan format tertulis pelimpahan tugas dokter kepada perawat yang berisi jenis tindakan kedokteran yang dilimpahkan dan tindakan yang dilimpahkan sesuai kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki. Hal ini menjaga agar tidak terjadi kekeliruan antara dokter dan perawat dalam pembuktian hukum (Tallupadang, Indrayati, & Widyarto, 2016).

Dalam pelaksanaan tugasnya hubungan antara dokter dan perawat telah mempunyai catatan-catatan tindakan medis yang dituliskan dalam sebuah rekam medis tentang pasien yang berisi semua informasi medis pasien termasuk tindakan yang dilakukan terhadap pasien (Gunawan, 2015). Dokumentasi yang akurat dan lengkap juga merupakan komponen perlindungan hukum yang penting bagi perawat (Kozier, 2016).

Dalam pelimpahan kewenangan tindakan medis dari dokter kepada perawat hanya dapat dilakukan secara tertulis sesuai Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 38

Tahun 2014 tentang Keperawatan. Jenis tindakan yang dilimpahkan harus jelas, sehingga yang dilimpahkan bersifat per kasus tidak bersifat secara general. Pelimpahan kewenangan secara delegatif hanya dapat dilimpahkan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi. Sedangkan pelimpahan kewenangan secara mandat adalah tugas pelimpahan yang diberikan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1367 KUH Perdata bahwa “Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya” (Subekti, & Tjitrosudibio, 2004).

Jadi, apabila pelimpahan kewenangan tindakan medis dari dokter kepada perawat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dokter dan perawat akan sama-sama terlindungi oleh hukum dan tentunya masyarakat mendapatkan pelayanan dengan maksimal (Poernomo, 2015; Vitrianingsih & Budiarsih, 2019). Namun kenyataannya, pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, selama ini masih dilakukan secara lisan/tidak tertulis.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perawat dalam pelimpahan kewenangan tindakan kedokteran khususnya di Rumah Sakit Umum Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, walaupun demikian tetap

menggunakan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan sebagai data pendukung.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2019.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga medis dan perawat di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju dengan menggunakan *purposive sampling*. Ukuran sampel diambil sebanyak 10% dari total populasi (Gay & Diehl, 1992) untuk tenaga medis 6 orang dan tenaga perawat 18 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 24 orang.

Penelitian ini sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor: 00048/76.RP.PTSP.B/III/2019.

### Pengumpulan Data

Variabel dalam penelitian ini adalah pelimpahan kewenangan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap perawat dalam pelimpahan kewenangan pada tindakan kedokteran.

### Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dengan menampilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel.

## HASIL PENELITIAN

### Karakteristik responden

Tabel 1 menunjukkan jenis responden yang terbanyak di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju adalah Perawat (Ners) sebesar 11 (46%).

**Tabel 1 Karakteristik Responden di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra**

No	Jenis Ketenagaan	Institusi		Jumlah	Presentase
		RSUD Prov. Sulbar	RS Mitra Manakarra		
1.	Dokter Spesialis	2	1	3	13
2.	Dokter Umum	1	1	2	8
3.	Dokter Gigi	1	0	1	4
4.	Perawat (Ners)	7	4	11	46
5.	Perawat D III	5	2	7	29
<b>Total</b>		<b>16</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

**Kewenangan Tenaga Perawat**

Tabel 2 menunjukkan kepemilikan STR dan SIPP pada tenaga perawat di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra

Mamuju untuk memenuhi kewenangan perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan secara keseluruhan (100%).

**Tabel 2. Perbedaan Penurunan Rerata Skor Keluhan Menopause**

No	Tenaga Perawat	Kepemilikan STR dan SIPP	Persentase
1	Perawat (Ners)	11	61,1
2	Perawat D III	7	38,9
<b>Total</b>		<b>18</b>	<b>100</b>

**Kewenangan Tenaga Medis**

Tabel 3 menunjukkan kepemilikan STR dan SIP pada tenaga medis di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra

Mamuju untuk memenuhi kewenangan dokter dalam melaksanakan tindakan medis secara keseluruhan(100%).

**Tabel 3. Kewenangan Dokter berdasarkan Kepemilikan STR dan SIP di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju**

No	Tenaga Medis	Kepemilikan STR dan SIP	Persentase
1	Dokter Spesialis	3	50
2	Dokter Umum	2	33,3
3	Dokter Gigi	1	16,7
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>100</b>

**Pelimpahan Kewenangan dan Perlindungan Hukum**

Tabel 4 menunjukkan pertanyaan tentang variabel pelimpahan wewenang dan perlindungan hukum. Pengetahuan tenaga medis tentang pelimpahan kewenangan terhadap perawat pada tindakan kedokteran di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju masih ada yang belum mengetahui tentang pelimpahan kewenangan terhadap perawat pada tindakan kedokteran yaitu pada pertanyaan nomor 6,8 dan 9.

Tabel 5 menunjukkan bahwa pengetahuan tenaga perawat tentang pelimpahan kewenangan dan perlindungan hukum dari tenaga medis dalam pelaksanaan tindakan kedokteran di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju masih ada yang belum mengetahui yaitu pada pertanyaan nomor 8, 10 dan 11.

**PEMBAHASAN**

Prinsip dasar dalam sebuah konsepsi negara hukum menetapkan bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh

pemerintah (*bestuurshandelingen*) haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada adanya suatu legitimasi atau kewenangan sehingga tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut dipandang absah adanya (Ilmar, 2014). Kewenangan dokter dan perawat di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra yang ditunjukkan dengan kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), dapat memenuhi kewenangan dalam melaksanakan tindakan medis dan keperawatan secara keseluruhan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Pelimpahan kewenangan dan perlindungan hukum tenaga medis di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju berdasarkan pengetahuan tenaga medis dan perawat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tallupadang, Indrayati, & Widyarto (2016) menyatakan bahwa perawat melaksanakan

tindakan medik tanpa pelimpahan secara tertulis dari dokter.

**Tabel 4. Pengetahuan Tenaga Medis tentang Pelimpahan Kewenangan dan Perlindungan Hukum terhadap Perawat pada Tindakan Kedokteran di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju**

No	Pertanyaan	Ya	%	Tidak	%
1.	Apakah anda mengetahui kewenangan klinis anda sebagai seorang dokter?	6	100	0	0
2.	Apakah anda mengetahui kewenangan klinis perawat dlm melaksanakan tindakan keperawatan?	6	100	0	0
3.	Apakah anda pernah memberikan tindakan medis kepada perawat dalam bentuk pelimpahan kewenangan ?	4	67	2	33
4.	Apakah pelimpahan kewenangan tersebut berbentuk instruksi ?	5	83,3	1	16,7
5.	Ataukah pelimpahan kewenangan tersebut dalam bentuk verbal ?	4	67	2	33
6.	Apakah pelimpahan kewenangan tindakan medis kepada perawat diberikan secara tertulis ?	0	0	6	100
7.	Apakah di RS anda bekerja melindungi anda dalam melakukan tindakan medis (secara hukum) ?	1	16,7	5	83,3
8.	Apakah di RS anda bekerja melindungi anda dalam melakukan tindakan medis yang didelegasikan kepada perawat (secara hukum) ?	0	0	6	100
9.	Apakah di RS anda bekerja memiliki SPO tentang pelaksanaan pelimpahan kewenangan tenaga medis kepada perawat?	0	0	6	100
10.	Apakah anda mengetahui tentang jenis tindakan medis yang didelegasikan?	3	50	3	50
11.	Apakah anda mengetahui pendelegasian secara delegatif ?	2	33	4	67
12.	Apakah anda mengetahui pendelegasian secara mandat ?	2	33	4	67
13.	Apakah anda mengevaluasi tindakan medis yang didelegasikan kepada perawat?	5	83,3	1	16,7
14.	Apakah di RS anda bekerja memiliki SPO dalam memberikan tindakan medis pada pasien ?	6	100	0	0

Berdasarkan hasil penelitian ini perlu dibuat mekanisme pelaksanaan pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat yang meliputi berikut ini.

#### **Pendelegasian Secara Tertulis**

Perlu dibuatkan Surat Keputusan Direktur tentang pelimpahan wewenang tenaga medis kepada perawat, sehingga ada perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan perawat dalam menjalankan tindakan kedokteran. Hal ini sejalan dengan Sukindar

(2017) yang menyebutkan mekanisme pemberian pelimpahan wewenang tindakan medis oleh dokter kepada perawat menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara tertulis baik secara delegasi ataupun mandat.

#### **Standar Prosedur Operasional**

Standar prosedur operasional (SOP) bertujuan untuk mengatur sampai sejauh mana batas-batas kewenangan dan tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum antara dokter

terhadap pasien, perawat terhadap pasien maupun tanggung jawab rumah sakit terhadap medikal staf dan sebaliknya, antara medis dengan sesama teman sejawat dokter dalam satu tim, tenaga medis dengan paramedis, serta merupakan tolok ukur bagi seorang dokter untuk menilai dapat tidaknya dimintakan pertanggung jawaban hukumnya jika terjadi

kerugian pada pasien (Ilyas, 2010). Hal ini juga sejalan dengan Aineka (2015) untuk mengatur dan meminimalisir risiko tindakan medis di bawah standard oleh tenaga kesehatan, rumah sakit menetapkan sebuah SOP yang menjadi acuan atau standar tindakan yang harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan.

**Tabel 5. Pengetahuan Tenaga Perawat tentang Pelimpahan Kewenangan dan Perlindungan Hukum dari Tenaga Medis dalam Tindakan Kedokteran di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju**

No	Pertanyaan	Ya	%	Tidak	%
1.	Apakah anda mengetahui kewenangan klinis sebagai seorang perawat?	15	83,3	3	16,7
2.	Apakah anda pernah mengikuti ujian kompetensi tentang kewenangan klinis ( <i>Clinical Privilege</i> )/Self Assesment?	6	33,3	12	66,7
3.	Dalam memberikan pelayanan keperawatan, perawat harus dipastikan kompetensinya sesuai dengan jenjang klinis yang dimiliki. Apakah anda mengetahui jenjang klinis yang anda miliki?	16	88,9	2	11,1
4.	Apakah di RS tempat anda bekerja menerapkan kewenangan klinis sesuai jenjang yang dimiliki masing-masing perawat?	4	22,2	14	77,8
5.	Apakah anda pernah melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan kewenangan (pendelegasian) dari tenaga medis (dokter)?	13	72,2	5	27,8
6.	Apakah delegasian tersebut berbentuk instruksi dokter?	18	100	0	0
7.	Apakah delegasian dari dokter berbentuk verbal?	16	88,9	2	11,1
8.	Apakah delegasian dari dokter kepada perawat diberikan secara tertulis?	0	0	18	100
9.	Apakah di RS anda bekerja melindungi anda dalam melakukan tindakan keperawatan (secara hukum)?	5	27,8	13	72,2
10.	Apakah di RS anda bekerja melindungi anda dalam melakukan tindakan medis yang didelegasikan oleh dokter (secara hukum)?	0	0	18	100
11.	Apakah di RS anda bekerja memiliki SPO tentang pelaksanaan pelimpahan kewenangan tenaga medis kepada perawat?	0	0	18	100
12.	Apakah anda mengetahui tentang jenis tindakan medis yang didelegasikan?	11	61,1	7	38,9
13.	Apakah anda mengetahui delegasian secara delegatif?	2	11,1	16	88,9
14.	Apakah anda mengetahui delegasian secara mandat?	2	11,1	16	88,9
15.	Apakah di RS anda bekerja memiliki SPO dalam memberikan tindakan keperawatan pada pasien ?	18	100	0	0
16.	Apakah anda mengetahui tindakan asuhan keperawatan pada pasien secara kolaboratif (kedaruratan)?	16	88,9	2	11,1

### Tindakan kedokteran yang didelegasikan

Hubungan antara dokter dan pasiennya secara yuridis dapat dimasukkan ke dalam golongan kontrak atau perjanjian. Menurut seorang pakar hukum *Profesor Sudikno Mertokusumo*, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Triwibowo, 2014). Dalam transaksi terapeutik segala tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter harus ada persetujuan dari pasien. Sesuai dengan Permenkes No 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan tindakan kedokteran.

Menurut *Hans Kelsen* (2006), mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum yang disebut dengan teori tradisional. Dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam yaitu tanggung jawab yang didasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian/ kelengahan). Dan tanggung jawab mutlak adalah perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang (Salim & Nurbani, 2017). Dengan adanya pelimpahan wewenang secara tertulis dalam pelayanan kesehatan, bila nantinya menimbulkan kerugian atau masalah hukum dalam pelayanan tersebut, maka dokter selaku pemberi wewenang dan ners selaku penerima wewenang dapat dimintai pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata (Pattypeilohy, Sutarno, & Adriano, 2017).

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju belum memberikan perlindungan bagi tenaga perawat, karena belum diketahuinya peraturan-peraturan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan pada tindakan kedokteran.

Kegiatan pelimpahan kewenangan tindakan kedokteran kepada perawat di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju, terdiri dari pendelegasian secara tertulis, standar prosedur operasional, dan tindakan kedokteran yang didelegasikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afriko, J. (2016). *Hukum Kesehatan*. Bogor: In Media.
- Aineka, G. (2015). Tanggungjawab Perawat terhadap Pasien dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2(1), 1–15.
- Gay, L.R. & Diehl, P. L. (1992). *Methods for Business*.
- Gunawan, A. (2015). *Tanggungjawab Perawat Terhadap Pasien dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat*. Pekanbaru: Fakultas Hukum.
- Guwandi, J. (2007). *Dokter, Pasien dan Hukum*. Jakarta: Balai Penerbit FK-UI.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ilyas, A. (2010). *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kozier, B. (2016). *Fundamental Keperawatan, Konsep, Proses dan Praktik*. Jakarta: EGC.
- Nasir, A., & Purnomo, E. (2019). Pengaruh Penerapan Kode Etik Keperawatan Terhadap Pelayanan Keperawatan. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 9(4), 335–342.
- Pattypeilohy, A., Sutarno, & Adriano. (2017). Kekuatan Hukum Pelimpahan Wewenang dari Dokter Kepada Ners Ditinjau dari Aspek Pidana dan Perdata. *Legality*, 25(2), 172–184.
- Poernomo, B. (2015). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salim, H.; Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukindar. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis. *Jurnal LEGALITAS*, 2(1), 1–15.
- Sutarih, A. (2018). Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. *Hermeneutika*, 2(1), 1–64.
- Tallupadang, E. D., Indrayati, Y., & Widyarto. D. Js. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik dalam Rangka

- Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/Menkes /Per/X /2011 Tentang Praktik Kedokteran Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 2(1), 17–29.
- Tjitrosudibio, Subekti, S.;Tjitrosudibio, T. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Triwibowo, C. (2014). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Nuha Medika.
- Vitrianingsih, Y., & Budiarsih, B. (2019). Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Profesi Perawat Dalam Tindakan Medis Dari Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 185–195.